

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial di bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Dalam menjalankan kehidupannya manusia diberikan Akal, sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan logis. Dengan akal nya tersebut manusia diberikan kebebasan untuk berpikir dan berinovasi demi kebaikan bumi dan seisinya. Dalam perkembangannya, akal telah memberi perubahan pada kehidupan manusia, manusia dulu (manusia Purba) kini telah berkembang menjadi manusia Modern.

Di era saat ini, perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan wujud inovasi dan hasil pikir dari akal manusia. Perubahan demi perubahan terus dilakukan manusia demi mencapai kehidupan manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi bumi dan seisinya. Namun seiring berkembangnya iptek, hal ini tentu tidak melepas status manusia sebagai makhluk sosial. Dimana manusia pasti saling membutuhkan manusia lain untuk saling berhubungan dan melakukan komunikasi. Sebuah hubungan antar manusia yang disebut sebagai interaksi sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut teknologi komunikasi dan informasi menjadi pokok utama dan sektor terpenting dalam perkembangan iptek.

Dahulu manusia melakukan komunikasi secara langsung yakni bertatap muka dengan lawan bicaranya. Hal ini menjadi permasalahan ketika manusia harus

berkomunikasi dengan manusia lain yang berada jauh jaraknya. Berbagai inovasi dan ciptaan dilakukan manusia demi mengatasi permasalahan tersebut. Mulai dari surat, telephone, *email*, dan *chatting* merupakan beberapa bukti dari perkembangan iptek di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut menyebabkan dunia seakan menjadi tanpa batas (*borderless*) karena jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang, sehingga setiap orang dapat melakukan hubungan di mana saja dan kapan saja. Menurut Kristanti, hal ini dikenal sebagai hubungan global.<sup>1</sup>

Munculnya berbagai inovasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi juga menjadi bukti bahwa teknologi kini bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, melainkan kebutuhan sekunder dari masyarakat dunia. Seperti Ponsel, komputer, modem, dan internet (*interconnected network*), itu semua tak lepas dari aktifitas manusia dewasa ini.

Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Perkembangan internet dipicu oleh peluncuran pesawat *Sputnik* milik Uni Soviet yang ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan membuat proyek peluncuran pesawat luar angkasa dan pengembangan internet pada tahun 1960-an. Pada awal perkembangannya, internet digunakan atau

---

<sup>1</sup> Kristanti, Nurhandini (2009). Thesis : *tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan khususnya kepentingan militer Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Internet telah membuka cakrawala baru bagi kehidupan manusia. Sebuah ruang, tempat atau bahkan dunia informasi dan komunikasi yang dapat menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*<sup>3</sup>. ruang dimana kita melakukan segala aktifitas dengan menggunakan internet.

Kebutuhan akan internet membuat manusia menjadi ketagihan dalam penggunaannya, berbagai inovasi di bidang internet diciptakan agar manusia tidak mencapai titik jenuh. Kemudahan dan kecanggihan menjadi tuntutan publik yang saat ini semakin luas dan tidak memandang usia. Pada periode awal 2000-an muncul sebuah inovasi di bidang internet yakni sebuah situs jejaring sosial *www.facebook.com* atau sering disebut dengan *facebook*. sebuah dunia virtual dimana kita dapat saling berinteraksi dengan manusia lain di belahan dunia.

*Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh *Facebook, Inc.* Pada awalnya *facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya

---

<sup>2</sup> Raharjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, h.3.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 4

dan sesama mahasiswa ilmu komputer Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya sekarang *facebook* dapat dinikmati semua kalangan usia di belahan dunia. Studi Compete.com bulan Januari 2009 menempatkan *Facebook* sebagai layanan jejaring sosial paling banyak digunakan menurut pengguna aktif bulanan di seluruh dunia<sup>4</sup>.

Di Indonesia pengguna internet di akhir tahun 2013 menurut data dari kominfo, tercatat mencapai 63juta pengguna internet. Dan 95% dari pengguna internet digunakan untuk mengakses sosial media. Menurut Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Infromasi dan Kouminkasi Publik (IKP), Selamatta Sembiring, situs yang paling sering di akses di Indonesia yakni *facebook* dan *twitter*, bahkan Indonesia mencapai peringkat ke-4 terbanyak pengguna *facebook* di dunia, dan peringkat ke-5 pengguna *twitter* terbanyak di dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sahrul budiman. *Makalah tentang facebook*. Di akses pada 22 April 2015 pada alamat [http://www.academia.edu/8729721/MAKALAH\\_TENTANG\\_FACE\\_BOOK](http://www.academia.edu/8729721/MAKALAH_TENTANG_FACE_BOOK)

<sup>5</sup> Kementerian Komunikasi dan Informasi(2013). Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. Diakses pada 24 september 2014 pada alamat [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker#.VCJXPPI\\_tEI](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.VCJXPPI_tEI)

Tidak hanya terbatas dalam satu negara, dengan *facebook* kita juga dapat berteman dan berinteraksi dengan pengguna *facebook* lainnya dari bermacam negara. Menu yang tersedia dalam *facebook* seperti profil memungkinkan data pribadi dan potret diri kita dapat diakses dan dilihat oleh pengguna *www.facebook.com* diseluruh dunia. Nantinya diantara pengguna *facebook* yang telah menjadi relasi atau teman, dapat saling bertukar ilmu dan informasi.

Pertukaran informasi yang dilakukan dalam *www.facebook.com* memungkinkan pengguna *facebook* untuk berbagi *file*, video dan bahkan foto diri masing-masing. Namun tidak adanya pengawasan dalam pertukaran informasi di ruang *facebook*, menyebabkan adanya kebebasan tanpa kontrol oleh pengguna *facebook* ketika akan melakukan pertukaran informasi. Sehingga sering kali dijumpai adanya penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna *facebook*. Misalnya saja banyak pengguna *facebook* dibelahan dunia yang dijumpai tidak memasang atau menampilkan foto pribadi dalam akun pribadinya melainkan dengan gambar atau ikon milik orang lain. Hal ini sangat rentan untuk terjadinya pelanggaran atas hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) seseorang. Ini mungkin tidak masalah jika negara tersebut memperbolehkan demikian, Namun berbeda halnya dengan negara Indonesia, dimana Indonesia memiliki peraturan yang sudah jelas mengatur mengenai HKI, dan dalam kasus diatas khususnya adalah Hak cipta karena berkaitan dengan karya cipta atau ciptaan.

Teknologi saat ini ibarat pedang bermata dua, karena selain memberikan efek positif bagi kemajuan dan peradaban manusia, teknologi juga membawa efek negatif. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka akan semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Demikian halnya dalam *facebook*, selain memberikan dampak positif bagi manusia, *facebook* juga memberikan dampak negatif. Beberapa kejahatan dapat dijumpai dalam situs jejaring sosial ini, mulai dari penipuan, *hacking*, pencemaran nama baik, pronografi, judi *online*, dan pelanggaran hak cipta. Kasus pelanggaran Hak Cipta yang sering dijumpai adalah pemakaian foto, gambar, ikon, logo yang mungkin merupakan ciptaan orang lain untuk dijadikan sebagai foto profil dari akun pengguna *facebook* yang dilindungi Hak Cipta. Ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta yaitu pemakaian secara tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.

Terkait dengan penyalahgunaan foto dalam *facebook* khususnya mengenai penggunaan foto orang lain untuk dijadikan sebagai foto akun pribadi, hal tersebut dipandang tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta,

---

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologi*. Bandung: Alumni 1981, h.91.

mengatur bahwa yang berhak atas Hak cipta adalah pencipta dan pemegang Hak cipta serta pihak lain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dalam kasus penyalahgunaan foto dalam *facebook* yang harus diperhatikan adalah apakah pelaku dalam menggunakan foto orang lain tersebut, mempunyai hak atau izin atas foto tersebut. Masalahnya saat ini adalah adanya fasilitas *open source* seperti *Google* dan mudahnya proses download sebuah *file* membuat kita bisa mengakses dan mengambil foto orang lain dengan sangat mudah. Hal ini menjadikan pembuktian terhadap hak atau izin atas foto tersebut menjadi sangat sulit dilakukan. Maka dari itu, terhadap penggunaan foto orang lain untuk dijadikan sebagai foto akun pribadi dalam *www.facebook.com* dipandang tidak dapat berdiri dengan sendiri, artinya harus ada perbuatan lain yang mengikutinya seperti penipuan, pencemaran nama baik, pengancaman dan lainnya yang dilakukan dalam *facebook*.

Penggunaan foto orang lain untuk dijadikan sebagai foto akun pribadi dalam *www.facebook.com* merupakan suatu bentuk transaksi elektronik, sehingga selain UU Hak Cipta kita juga harus memperhatikan peraturan lain yang terkait hal tersebut yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. UU ITE memberikan batasan-batasan terkait dengan penyalahgunaan foto orang lain dalam *facebook*. Sebagai undang-undang yang terbentuk lebih baru dari UU Hak Cipta, UU ITE atau yang sering disebut sebagai *Cyber law* Indonesia diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat saat ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan memasang foto orang lain untuk dijadikan foto akun pribadi di *www.facebook.com* merupakan tindak pidana?
2. Bagaimanakah petanggungjawaban pelaku yang memasang foto orang lain sebagai foto akun pribadi dalam *www.facebook.com*?

## 1.3. Metode Penelitian

### 1.3.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yaitu *conceptual approach dan statute approach*.<sup>7</sup> Dalam menggunakan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal ini yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan materi penelitian<sup>8</sup>. pendekatan undang-undang *statute approach* <sup>9</sup>,

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum edisi revisi, 2005, h.133

<sup>8</sup> *Ibid*, h.177

<sup>9</sup>Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, jakarta, 2008, h.92

merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum penelitian ini.

### 1.3.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

#### - Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer diambil dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan materi yaitu UU no.19/2002 tentang Hak Cipta dan UU no.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### - Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam skripsi ini dirujuk dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan penilitan berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, skripsi hukum, situs-situs di internet maupun makalah yang dapat menjadi tambahan informasi dan referensi dalam menyempurnakan pembahasan permasalahan.

## 1.4. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan Pertanggungjawaban sistematis ini dimaksudkan untuk memperjelas secara menyeluruh uraian singkat tulisan ini. Sistematis penulisan ini terdiri dari empat bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan membicarakan materi secara garis besar dari permasalahan yang ada dan merupakan pengantar untuk mengetahui dan memahami isi skripsi . Didalam Bab ini penulis membahas tentang latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai tindak pidana memasang foto orang lain untuk dijadikan foto akun pribadi dalam situs *www.facebook.com*. yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana pelanggaran hak cipta, jenis-jenis pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta foto dalam *www.facebook.com*, hubungan hak cipta, pencipta dan pemegang hak cipta, Unsur-unsur pelanggaran Hak Cipta.

Bab III akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemasang foto orang lain untuk dijadikan sebagai foto akun pribadi dalam situs *www.facebook.com*. Yang terdiri dari beberapa sub bab yakni terkait pengertian pertanggungjawaban pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pemasang foto orang lain untuk dijadikan foto akun pribadi dalam *www.facebook.com*.

Bab IV merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan serta sumbangan pemikiran berupa saran terhadap pokok permasalahan yang dibahas, diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan referensi di bidang hukum.

Dengan demikian penulisan skripsi ini menjadi sistematis karena antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan,

sehingga maksud, tujuan serta topik yang dibicarakan menjadi jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun yang membacanya.

